



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD;**  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 19 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 RW 003, Dusun Leseng, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Toko;
2. Nama lengkap : **DONY PRASTIA alias DONI Ak. EDI HARDIAN;**  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 003 RW 006, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **I. ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **II. DONY PRASTIA alias DONI Ak. EDI HARDIAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan (dilakukan penahanan dalam perkara lain);

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syiis Nurhadi, S.H. M.H., Iwan Haryanto, S.H. M.H., Endra Syaifuddin, S.H. M.H., C.Med., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "SAMAWA LAW OFFICE-SLO", beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2023, Nomor 012/SLO-SBW/SKK/V/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Mei 2023, Nomor 34/SK.PID/2023/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY PRASTIA alias DONI Ak. EDI HARDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol DR 4186 EJ Noka MH1JBK114MK777951 Nosin JBK1E-1774183 warna hitam;
- 1 (satu) buah pintu brankas (lemari besi) warna hitam yang dirusak pelaku;
- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV alfamart;
- 5 (lima) buah bungkus susu anak-anak;
- 2 (dua) bungkus pampers merk mamy poko;
- 8 (delapan) botol parfum merk Gatsby;
- 1 (satu) botol splash cologne merk Gatsby;
- 1 (satu) botol spray pomade Gatsby;
- 1 (satu) botol parfum merk HOSE;
- 2 (dua) bungkus sabun muka KAHF;
- 1 (satu) kaleng pomade Gatsby;
- 2 (dua) kaleng pomade moris;
- 5 (lima) bungkus rokok TWIZZ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) korek gas alfa;

**Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui Saksi GITA JULIA KARTIKA SARI Ak. RASIDI**

- 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah cap orang tua;

**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-68/SB.SAR/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD (selanjutnya disebut Terdakwa I ALVIAN) bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY PRASTIA alias DONI AK EDI HARDIAN (selanjutnya disebut Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY) dan Anak BAGUST AFRIASYAH ALS BAGUST (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 dan pada hari Selasa 06 Desember 2023 pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Toko Alfamart dekat mako Brimob Sumbawa yang beralamat di Jalan lintas Sumbawa-Moyo Hilir Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I ALVIAN menceritakan kepada Terdakwa II DONY membobol Alfamart sangat mudah lalu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa II DONY mengajak Terdakwa I ALVIAN dan menjemput Anak Saksi BAGUST berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Nopol DR 4186 EJ milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I ALVIAN. Sesampai di belakang Alfamart Moyo, Terdakwa II DONY dan Anak Saksi BAGUST langsung naik ke atap melalui pipa grounding sedangkan Terdakwa I ALVIAN menunggu di belakang Alfamart sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah berada di atas Terdakwa II DONY memotong seng menggunakan gunting lalu masuk ke dalam toko sedangkan Anak Saksi BAGUST menunggu di atas atap. Setelah berada di dalam toko Terdakwa II DONY langsung menuju tempat kasir dan mengambil berbagai macam merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut dan dimasukkan ke dalam 6 (enam) buah tas berlogo Alfamart kemudian Terdakwa II DONY berikan kepada Anak Saksi BAGUST lalu Anak Saksi BAGUST memberikan kepada Terdakwa I ALVIAN lalu Terdakwa II DONY

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi BAGUST turun melalui pipa sebelumnya. Kemudian Terdakwa I ALVIAN, Terdakwa II DONY dan Saksi Anak BAGUST pulang ke rumah ke rumah Terdakwa II DONY.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2023 pukul 02.00 Wita Terdakwa I ALVIAN dan Terdakwa II DONY sepakat untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart dekat mako Brimob Sumbawa yang sebelumnya pernah dibobol. Lalu Terdakwa ALVIAN dan Terdakwa II DONY berangkat menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Nopol DR 4186 EJ milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I ALVIAN. Sesampainya di toko Alfamart dekat brimob, Terdakwa I ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding lalu menggunting seng hingga seukuran badan menggunakan gunting lalu menjebol plafon dekat kamar mandi kemudian Terdakwa I ALVIAN turun melalui besi pelapis tembok disusul oleh Terdakwa II DONY. Setelah berada di dalam toko Alfamart, Terdakwa II DONY langsung mengambil rokok berbagai merk, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung dan 1 (satu) tas berlogo alfamart sedangkan Terdakwa I ALVIAN menuju gudang tempat tersimpannya brankas, lalu Terdakwa I ALVIAN memotong kunci brankas menggunakan gerinda yang telah disiapkan dari rumah dan membuka brankas tersebut dibantu oleh Terdakwa II DONY. Setelah terbuka Terdakwa I ALVIAN dan Terdakwa mengambil uang yang berada di brankas. Kemudian Terdakwa I ALVIAN dan Terdakwa II DONY keluar toko melalui jalur yang dilalui pertama membawa semua barang dan uang yang berhasil diambil lalu pulang ke rumah Terdakwa II DONY. Setelah sampai di rumah Terdakwa II DONY, Terdakwa I ALVIAN mengambil 5 (lima) slop rokok surya, 3 (tiga) slop rokok sampoerna dan uang sejumlah Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah) lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa I ALVIAN dan Terdakwa II DONY tidak pernah meminta izin kepada pihak alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada dalam toko Alfamart dan akibat dari perbuatan para Terdakwa Toko Alfamart dekat mako Brimob Sumbawa mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.535.331 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Bagus Afriansyah Ak Buddy Syahabuddin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai masalah pencurian di Alfamart dekat Kantor Brimob;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi pernah ditelpon oleh Dony yang menceritakan tahu cara masuk ke dalam Alfamart di dekat Kantor Brimob, kemudian pada bulan Oktober 2022 Anak Saksi diajak oleh Terdakwa II. Dony bersama dengan Terdakwa I. Alvian untuk mengambil barang di Alfamart tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah lama mengenal Terdakwa II. Dony karena merupakan teman bermain sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa II. Dony mengajak Anak Saksi melalui WA untuk berbisnis, awalnya Anak Saksi tidak mengetahui kalau Anak Saksi diajak untuk mencuri barang;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa II. Dony dan Terdakwa I. Alvian dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu berangkat dengan berboncengan 3 (tiga) orang dengan satu sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Alfamart yang sudah tutup dekat Kantor Brimob, Terdakwa II. Dony dan Terdakwa I. Alvian memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa I. Alvian membagi tugas;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa II. Dony mendapat tugas untuk naik ke atap toko;
- Bahwa setelah di atas atap Terdakwa II. Dony memotong atap seng dengan menggunakan gunting kemudian turun ke plafon dan besi pelapis tembok, lalu masuk ke dalam Alfamart, sedangkan Anak Saksi diam di atas atap;
- Bahwa Terdakwa II. Dony mengambil barang-barang dengan menggunakan tas plastic (tas kresek), lalu melempar ke atas untuk Anak Saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa II. Dony mengambil barang-barang berupa rokok, sabun dan parfum;
- Bahwa Terdakwa II. Alvian bertugas untuk berjaga - jaga di luar;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa II. Dony mengambil gunting tersebut;
- Bahwa Anak Saksi hanya diajak sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa kemudian ke rumah Terdakwa II. Dony membawa barang-barang, kemudian Anak Saksi diantar pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi mau diajak untuk mencuri karena takut dan rasa setiakawan;
- Bahwa setelah Anak Saksi menangkap barang yang dilemparkan oleh Terdakwa II. Dony, kemudian Anak Saksi melemparkan kepada Terdakwa I. Alvian yang berada di bawah;
- Bahwa Terdakwa II. Dony mengambil rokok bermacam-macam merk;
- Bahwa Anak Saksi hanya mendapatkan bagian rokok sekitar 10 (sepuluh) bungkus, itupun Anak Saksi ambil kalau Anak Saksi pergi jualan mampir sebentar untuk mengambil rokok satu bungkus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gita Julia Kartika Sari Ak Rasidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pencurian di Alfamart di dekat Kantor Brimob;
- Bahwa Saksi di Alfamart sebagai Karyawan Toko sedangkan penanggungjawab adalah saudara Arfan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian di Toko Alfamart dekat Kantor Brimob yaitu ketika Saksi beritahukan oleh teman yang shift pagi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan Selasa tanggal 6 Desember 2022, Saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut setahu Saksi pukul 06. 25 Wita ketika teman yang shift pagi masuk dan memberitahukan kepada Saksi ada bekas pencurian dan barang-barang berserakan dilantai;
- Bahwa kejadian pencurian di Toko Alfamart sudah 4 (empat) kali yaitu pertama tanggal 19 Juli 2022, 6 Oktober 2022, 6 Desember 2022 dan 17 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang yang hilang adalah Rokok, sabun, parfum dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang disimpan di dalam brankas, pintu brankas rusak dengan menggunakan gurinda;
- Bahwa kerugian barang-barang sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat membuat perincian barang-barang yang hilang karena sudah dibuat oleh IT toko dan langsung diserahkan ke Polisi, yang Saksi ketahui adalah total harga barang yang hilang;
- Bahwa di toko ada CCTV dan yang kelihatan di CCTV adalah kejadian bulan Januari 2023, kejadian 3 (tiga) kali sebelumnya tidak ketahuan karena CCTV rusak dengan cara diambil memori penyimpanan CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjadi karyawan Toko Alfamart, tetapi Para Terdakwa sering disuruh memperbaiki atap Toko kalau ada yang bocor;
- Bahwa kejadian dilaporkan ke Polisi oleh Pegawai yang shift pada hari itu dan tidak dilaporkan oleh Penanggungjawab / Manager, karena Manager jarang berada di Sumbawa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menghitung barang-barang yang hilang adalah bagian IT toko;
- Bahwa kejadian pencurian dilaporkan hari itu juga ke Korwil dan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rokok yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Saleha Ak. Syarifuddin Pre** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah pencurian di Alfamart di dekat Kantor Brimob;
- Bahwa Saksi di Alfamart sebagai Karyawan Toko sedangkan penanggungjawab adalah saudara Arfan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian di Toko Alfamart dekat Kantor Brimob yaitu ketika Saksi membuka Toko pagi pukul 06. 18 Wita;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan Selasa tanggal 6 Desember 2022, Saksi tidak mengetahui waktu kejadian tersebut setahu Saksi jam 06.00 Wita;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian di Toko Alfamart sudah 4 (empat) kali yaitu pertama tanggal 19 Juli 2022, 6 Oktober 2022, 6 Desember 2022 dan 17 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang yang hilang adalah Rokok, sabun, parfum dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang disimpan di dalam brankas, pintu brankas dirusak dengan menggunakan gurinda;
- Bahwa kerugian barang-barang sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat merinci barang-barang yang hilang karena perincian sudah dibuat oleh IT Alfamart dan sudah diserahkan ke Polisi;
- Bahwa di toko ada CCTV dan yang kelihatan di CCTV adalah kejadian bulan Januari 2023, kejadian 3 (tiga) kali sebelumnya tidak ketahuan karena CCTV dirusak dengan cara diambil memori penyimpanan CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa karyawan Toko Alfamart bagian Maintenance (perbaikan), Para Terdakwa sering disuruh memperbaiki atap Toko;
- Bahwa kejadian dilaporkan ke Polisi oleh Pegawai yang Sip pada hari itu dan tidak dilaporkan oleh Penanggungjawab / Manager, karena Manager jarang berada di Sumbawa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok dan masuk lewat atap toko;
- Bahwa yang melakukan pengecekan barang-barang yang hilang adalah Penanggungjawab Toko yaitu saudara Gita dan Indra;
- Bahwa CCTV diketahui rusak karena pada waktu dicek oleh Penanggungjawab tidak bisa dibuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **I. Alvian Mandala Putra Ak. Sukri Ahmad** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. Dony Prastia Alias Doni Ak Edi Hardian dan saksi Bagus Afriansyah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dan Selasa 6 Desember 2022 pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Alfamart di dekat Mako Brimob Sumbawa di Jalan Lintas Sumbawa Moyo Hilir Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart bersama dengan Terdakwa II. Dony dan saksi Bagus Afriansyah sebanyak 2 (dua) kali di bulan Oktober dan Desember 2022;
- Bahwa barang - barang yang Terdakwa, saksi Bagus dan Terdakwa II. Dony ambil di Toko Alfamart adalah Rokok berbagai merk, Parfum berbagai merk, sabun cuci muka, dan minyak rambut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan saksi Bagus dan Terdakwa II. Dony dengan cara memanjat melalui pipa yang berisi kawat grounding tembok belakang Alfamart lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun kedalam Toko alfamart untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa yang menggunting seng adalah Terdakwa II. Dony dan saksi Bagus yang naik ke atap, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah ditempat sepeda motor sambil berjaga-jaga;
- Bahwa saksi Bagus dan Terdakwa II. Dony mengisi barang-barang dengan menggunakan tas plastik Alfamart;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Gudang dan apabila ada perbaikan atap yang bocor Terdakwa diminta untuk memperbaikinya;
- Bahwa pada waktu kejadian bulan Desember 2022 ada mengambil uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu, uang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Dony ambil dibrankas dengan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bagus dengan Terdakwa II. Dony ke Alfamart dengan menggunakan satu sepeda motor bencengan 3 (tiga);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke Alfamart adalah milik Alfamart yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan adalah rokok 5 (lima) slop dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang pinjaman online;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan sepeda motor oleh Alfamart setelah bekerja 6 (enam) bulan bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa **II. Dony Prasetya alias Doni Ak Edi Hardian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I. Alvian dan saksi Bagus pada bulan Juli 2022, Oktober 2022, Desember 2022 dan Januari 2023 pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Alfamart di dekat Mako Brimob Sumbawa di Jalan Lintas Sumbawa Moyo Hilir Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart dengan Terdakwa I. Alvian sebanyak 2 (dua) kali di bulan Oktober 2022 dan Desember 2022 pukul 02.00 Wita;
- Bahwa barang - barang yang Terdakwa ambil di Toko Alfamart adalah Rokok berbagai merk, Parfum berbagai merk, sabun cuci muka, dan minyak rambut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Alvian pada waktu melakukan pencurian pada bulan Desember 2022 mengambil uang dari brankas yang jumlahnya Terdakwa tidak hitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa I. Alvian dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya ditembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plapon dan turun kedalam Toko alfamart untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa yang turun ke dalam Alfamart Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Alvian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Alvian mengisi barang-barang dengan menggunakan tas plastik Alfamart;
- Bahwa yang merusak pintu brankas adalah Terdakwa I. Alvian dengan menggunakan mesin Gurinda yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Alvian kemudian membawa barang – barang ke rumah, kemudian membagi barang-barang hasil curian tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang selain digunakan ada juga yang dijual dan hasil menjual barang satu juta lebih;
- Bahwa Terdakwa menjadi pegawai Alfamart sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nopol DR 4186 EJ Noka MH1JBK114MK777951 Nosin JBK1E-1774183 warna hitam;
- 1 (satu) buah pintu brankas (lemari besi) warna hitam yang dirusak pelaku;
- 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV alfamart;
- 5 (lima) buah bungkus susu anak-anak;
- 2 (dua) bungkus pampers merk Mamy Poko;
- 8 (delapan) botol parfum merk Gatsby;
- 1 (satu) botol splash cologne merk Gatsby;
- 1 (satu) botol spray pomade Gatsby;
- 1 (satu) botol parfum merk HOSE;
- 2 (dua) bungkus sabun muka KAHF;
- 1 (satu) kaleng pomade Gatsby;
- 2 (dua) kaleng pomade moris;
- 5 (lima) bungkus rokok TWIZZ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) korek gas alfa;
- 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah cap orang tua;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Toko Alfamart dekat Mako Brimob, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut sebanyak 6 (enam) tas belanja berlogo alfamart dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. ALVIAN bercerita kepada Terdakwa II. DONY jika toko alfamart mudah dibobol sehingga Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY bersepakat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I. ALVIAN pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I. ALVIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertukar posisi dengan Terdakwa I ALVIAN sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DONY menjemput Anak BAGUS di rumahnya lalu langsung menuju toko Alfamart dekat Mako Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di belakang toko Alfamart tersebut, Terdakwa I. ALVIAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS naik ke atap melalui pipa grounding kemudian Terdakwa II. DONY memotong atap seng dan masuk ke dalam toko sedangkan Anak BAGUS berada di atas atap. Lalu Terdakwa II. DONY mendorong plafon hingga jebol dan masuk ke dalam toko yang mana Terdakwa II. DONY langsung mengambil berbagai merk rokok, parfum, kondom, sabun cuci muka, dan minyak rambut lalu memasukkan ke dalam tas berlogo alfamart, kemudian Terdakwa keluar II. DONY melalui jalan masuk sebelumnya dan memberikan 6 (enam) buah tas berisi barang-barang yang berhasil diambil kepada Anak BAGUS lalu melempar 6 (enam) buah tas belanja Alfamart tersebut kepada Terdakwa I. ALVIAN. Setelah itu Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS turun melalui pipa grounding sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN dan Anak BAGUS membawa pulang





seluruh barang yang berhasil diambil menuju rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Anak BAGUS langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan Terdakwa I. ALVIAN masih bersama Terdakwa II. DONY;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dekat mako brimob lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALVIAN menuju toko Alfamart dekat mako brimob dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di belakang toko Alfamart, Terdakwa I. ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding disusul oleh Terdakwa II. DONY kemudian Terdakwa menggunting atap seng menggunakan gunting yang disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I. ALVIAN masuk ke dalam toko dengan menjebol plafon dekat kamar mandi lalu turun melalui besi pelapis tembok lalu disusul oleh Terdakwa II. DONY. Setelah berada di dalam toko, Terdakwa I. ALVIAN langsung menuju tempat brankas dan mengeluarkan mesin gerinda dan palu yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II. DONY menuju etalase mengambil berbagai merk rokok, parfum, minyak rambut dan sabun cuci muka lalu dimasukkan ke dalam tas belanja alfamart lalu Terdakwa menuju tempat brankas untuk membantu Terdakwa I. ALVIAN membuka brankas kemudian Terdakwa II. DONY bersama-sama dengan Terdakwa I. ALVIAN langsung menggerinda kunci brankas hingga terbuka. Kemudian Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN mengambil uang yang ada di dalam brankas lalu Terdakwa II. DONY bersama dengan Terdakwa I. ALVIAN keluar melalui jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN langsung mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. DONY mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ALVIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya di tembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun ke dalam Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko alfamart tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Alfamart untuk mengambil berbagai barang serta uang tunai yang ada dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa I. ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD dan terdakwa II. DONY PRASTIA alias DONI Ak. EDI HARDIAN dimana



perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil*” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*Dimiliki secara melawan hukum*” ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Toko Alfamart dekat Mako Brimob, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut sebanyak 6 (enam) tas belanja berlogo alfamart dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. ALVIAN bercerita kepada Terdakwa II. DONY jika toko alfamart mudah dibobol sehingga Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY bersepakat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I. ALVIAN pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I. ALVIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertukar posisi dengan Terdakwa I ALVIAN sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DONY menjemput Anak BAGUS di rumahnya lalu langsung menuju toko Alfamart dekat Mako Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di belakang toko Alfamart tersebut, Terdakwa I. ALVIAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS naik ke atap melalui pipa grounding kemudian Terdakwa II. DONY memotong atap seng dan masuk ke dalam toko sedangkan Anak BAGUS berada di atas atap. Lalu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. DONY mendorong plafon hingga jebol dan masuk ke dalam toko yang mana Terdakwa II. DONY langsung mengambil berbagai merk rokok, parfum, kondom, sabun cuci muka, dan minyak rambut lalu memasukkan ke dalam tas berlogo alfamart, kemudian Terdakwa keluar II. DONY melalui jalan masuk sebelumnya dan memberikan 6 (enam) buah tas berisi barang-barang yang berhasil diambil kepada Anak BAGUS lalu melempar 6 (enam) buah tas belanja Alfamart tersebut kepada Terdakwa I. ALVIAN. Setelah itu Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS turun melalui pipa grounding sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN dan Anak BAGUS membawa pulang seluruh barang yang berhasil diambil menuju rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Anak BAGUS langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan Terdakwa I. ALVIAN masih bersama Terdakwa II. DONY;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II. DONY dan Terdakwa Terdakwa I. ALVIAN bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dekat mako brimob lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALVIAN menuju toko Alfamart dekat mako brimob dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di belakang toko Alfamart, Terdakwa I. ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding disusul oleh Terdakwa II. DONY kemudian Terdakwa menggantung atap seng menggunakan gunting yang disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I. ALVIAN masuk ke dalam toko dengan menjebol plafon dekat kamar mandi lalu turun melalui besi pelapis tembok lalu disusul oleh Terdakwa II. DONY. Setelah berada di dalam toko, Terdakwa I. ALVIAN langsung menuju tempat brankas dan mengeluarkan mesin gerinda dan palu yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II. DONY menuju etalase mengambil berbagai merk rokok, parfum, minyak rambut dan sabun cuci muka lalu dimasukkan ke dalam tas belanja alfamart lalu Terdakwa menuju tempat brankas untuk membantu Terdakwa I. ALVIAN membuka brankas kemudian Terdakwa II. DONY bersama-sama dengan Terdakwa I. ALVIAN langsung menggerinda kunci brankas hingga terbuka. Kemudian Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN mengambil uang yang ada di dalam brankas lalu Terdakwa II. DONY bersama dengan Terdakwa I. ALVIAN keluar melalui jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN langsung mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. DONY mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ALVIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya di tembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun ke dalam Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Alfamart untuk mengambil berbagai barang serta uang tunai yang ada dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang telah "*mengambil*" berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas dan kemudian Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY pergi keluar melalui jalan masuk sebelumnya dengan membawa barang-barang milik Alfamart tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR Sianturi sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas di Toko Alfamart tanpa izin dari pihak Alfamart, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pihak Alfamart kepada aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Toko Alfamart dekat Mako Brimob, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut sebanyak 6 (enam) tas belanja berlogo alfamart dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 berupa berbagai merk rokok,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. ALVIAN bercerita kepada Terdakwa II. DONY jika toko alfamart mudah dibobol sehingga Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY bersepakat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I. ALVIAN pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I. ALVIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertukar posisi dengan Terdakwa I ALVIAN sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DONY menjemput Anak BAGUS di rumahnya lalu langsung menuju toko Alfamart dekat Mako Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di belakang toko Alfamart tersebut, Terdakwa I. ALVIAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS naik ke atap melalui pipa grounding kemudian Terdakwa II. DONY memotong atap seng dan masuk ke dalam toko sedangkan Anak BAGUS berada di atas atap. Lalu Terdakwa II. DONY mendorong plafon hingga jebol dan masuk ke dalam toko yang mana Terdakwa II. DONY langsung mengambil berbagai merk rokok, parfum, kondom, sabun cuci muka, dan minyak rambut lalu memasukkan ke dalam tas berlogo alfamart, kemudian Terdakwa keluar II. DONY melalui jalan masuk sebelumnya dan memberikan 6 (enam) buah tas berisi barang-barang yang berhasil diambil kepada Anak BAGUS lalu melempar 6 (enam) buah tas belanja Alfamart tersebut kepada Terdakwa I. ALVIAN. Setelah itu Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS turun melalui pipa grounding sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN dan Anak BAGUS membawa pulang seluruh barang yang berhasil diambil menuju rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Anak BAGUS langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan Terdakwa I. ALVIAN masih bersama Terdakwa II. DONY;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II. DONY dan Terdakwa Terdakwa I. ALVIAN bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dekat mako brimob lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALVIAN menuju toko Alfamart dekat mako brimob dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di belakang toko Alfamart, Terdakwa I. ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding disusul oleh Terdakwa II. DONY kemudian Terdakwa menggunting atap seng menggunakan gunting yang disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I. ALVIAN masuk ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko dengan menjebol plafon dekat kamar mandi lalu turun melalui besi pelapis tembok lalu disusul oleh Terdakwa II. DONY. Setelah berada di dalam toko, Terdakwa I. ALVIAN langsung menuju tempat brankas dan mengeluarkan mesin gerinda dan palu yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II. DONY menuju etalase mengambil berbagai merk rokok, parfum, minyak rambut dan sabun cuci muka lalu dimasukkan ke dalam tas belanja alfamart lalu Terdakwa menuju tempat brankas untuk membantu Terdakwa I. ALVIAN membuka brankas kemudian Terdakwa II. DONY bersama-sama dengan Terdakwa I. ALVIAN langsung menggerinda kunci brankas hingga terbuka. Kemudian Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN mengambil uang yang ada di dalam brankas lalu Terdakwa II. DONY bersama dengan Terdakwa I. ALVIAN keluar melalui jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN langsung mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. DONY mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ALVIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya di tembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun ke dalam Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Alfamart untuk mengambil berbagai barang serta uang tunai yang ada dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara keturutsertaan serta tiap-tiap pelaku memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I. ALVIAN MANDALA PUTRA Ak. SUKRI AHMAD, dan terdakwa II. DONY PRASTIA alias DONI Ak. EDI HARDIAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Toko Alfamart dekat Mako Brimob, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut sebanyak 6 (enam) tas belanja berlogo alfamart dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. ALVIAN bercerita kepada Terdakwa II. DONY jika toko alfamart mudah dibobol sehingga Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY bersepakat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I. ALVIAN pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I. ALVIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertukar posisi dengan Terdakwa I ALVIAN sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DONY menjemput Anak BAGUS di rumahnya lalu langsung menuju toko Alfamart dekat Mako Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di belakang toko Alfamart tersebut, Terdakwa I. ALVIAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS naik ke atap melalui pipa grounding kemudian Terdakwa II. DONY memotong atap seng dan masuk ke dalam toko sedangkan Anak BAGUS berada di atas atap. Lalu Terdakwa II. DONY mendorong plafon hingga jebol dan masuk ke dalam toko yang mana Terdakwa II. DONY langsung mengambil berbagai merk rokok, parfum, kondom, sabun cuci muka, dan minyak rambut lalu memasukkan ke dalam tas berlogo alfamart, kemudian Terdakwa keluar II. DONY melalui jalan masuk sebelumnya dan memberikan 6 (enam) buah tas berisi barang-barang yang berhasil diambil kepada Anak BAGUS lalu melempar 6 (enam) buah tas belanja Alfamart tersebut kepada Terdakwa I. ALVIAN. Setelah itu Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS turun melalui pipa grounding sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN dan Anak BAGUS membawa pulang seluruh barang yang berhasil diambil menuju rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Anak BAGUS langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan Terdakwa I. ALVIAN masih bersama Terdakwa II. DONY;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II. DONY dan Terdakwa Terdakwa I. ALVIAN bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart dekat mako brimob lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALVIAN menuju toko Alfamart dekat mako brimob dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di belakang toko Alfamart, Terdakwa I. ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding disusul oleh Terdakwa II. DONY kemudian Terdakwa menggunting atap seng menggunakan gunting yang disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I. ALVIAN masuk ke dalam toko dengan menjebol plafon dekat kamar mandi lalu turun melalui besi pelapis tembok lalu disusul oleh Terdakwa II. DONY. Setelah berada di dalam toko, Terdakwa I. ALVIAN langsung menuju tempat brankas dan mengeluarkan mesin gerinda dan palu yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II. DONY menuju etalase mengambil berbagai merk rokok, parfum, minyak rambut dan sabun cuci muka lalu dimasukkan ke dalam tas belanja alfamart lalu Terdakwa menuju tempat brankas untuk membantu Terdakwa I. ALVIAN membuka brankas kemudian Terdakwa II. DONY bersama-sama dengan Terdakwa I. ALVIAN langsung menggerinda kunci brankas hingga terbuka. Kemudian Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN mengambil uang yang ada di dalam brankas lalu Terdakwa II. DONY bersama dengan Terdakwa I. ALVIAN keluar melalui jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN langsung mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. DONY mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini bahwa cara Terdakwa I. ALVIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY melakukan pencurian di dalam Toko Alfamart adalah dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya di tembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun ke dalam Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan hari Selasa tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Toko Alfamart dekat Mako Brimob, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut sebanyak 6 (enam) tas belanja berlogo alfamart dan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 berupa berbagai merk rokok, parfum, sabun cuci muka, minyak rambut yang tidak dapat diingat jumlahnya dan uang tunai yang ada dalam brankas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. ALVIAN bercerita kepada Terdakwa II. DONY jika toko alfamart mudah dibobol sehingga Terdakwa I. ALVIAN dan Terdakwa II. DONY bersepakat untuk melakukan pencurian. Kemudian pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa I. ALVIAN pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Alfamart yang dipinjam pakaikan kepada Terdakwa I. ALVIAN. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bertukar posisi dengan Terdakwa I ALVIAN sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DONY menjemput Anak BAGUS di rumahnya lalu langsung menuju toko Alfamart dekat Mako Brimob Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di belakang toko Alfamart tersebut, Terdakwa I. ALVIAN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS naik ke atap melalui pipa grounding kemudian Terdakwa II. DONY memotong atap seng dan masuk ke dalam toko sedangkan Anak BAGUS berada di atas atap. Lalu Terdakwa II. DONY mendorong plafon hingga jebol dan masuk ke dalam toko yang mana Terdakwa II. DONY langsung mengambil berbagai merk rokok, parfum, kondom, sabun cuci muka, dan minyak rambut lalu memasukkan ke dalam tas berlogo alfamart, kemudian Terdakwa keluar II. DONY melalui jalan masuk sebelumnya dan memberikan 6 (enam) buah tas berisi barang-barang yang berhasil diambil kepada Anak BAGUS lalu melempar 6 (enam) buah tas belanja Alfamart tersebut kepada Terdakwa I. ALVIAN. Setelah itu Terdakwa II. DONY dan Anak BAGUS turun melalui pipa grounding sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN dan Anak BAGUS membawa pulang seluruh barang yang berhasil diambil menuju rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Anak BAGUS langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan Terdakwa I. ALVIAN masih bersama Terdakwa II. DONY;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa II. DONY dan Terdakwa Terdakwa I. ALVIAN bersepakat untuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di toko Alfamart dekat mako brimob lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. ALVIAN menuju toko Alfamart dekat mako brimob dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Sesampainya di belakang toko Alfamart, Terdakwa I. ALVIAN naik ke atap melalui pipa grounding disusul oleh Terdakwa II. DONY kemudian Terdakwa menggunting atap seng menggunakan gunting yang disiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa I. ALVIAN masuk ke dalam toko dengan menjebol plafon dekat kamar mandi lalu turun melalui besi pelapis tembok lalu disusul oleh Terdakwa II. DONY. Setelah berada di dalam toko, Terdakwa I. ALVIAN langsung menuju tempat brankas dan mengeluarkan mesin gerinda dan palu yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa II. DONY menuju etalase mengambil berbagai merk rokok, parfum, minyak rambut dan sabun cuci muka lalu dimasukkan ke dalam tas belanja alfamart lalu Terdakwa menuju tempat brankas untuk membantu Terdakwa I. ALVIAN membuka brankas kemudian Terdakwa II. DONY bersama-sama dengan Terdakwa I. ALVIAN langsung menggerinda kunci brankas hingga terbuka. Kemudian Terdakwa II. DONY dan Terdakwa I. ALVIAN mengambil uang yang ada di dalam brankas lalu Terdakwa II. DONY bersama dengan Terdakwa I. ALVIAN keluar melalui jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah Terdakwa II. DONY. Sesampainya di rumah Terdakwa II. DONY, Terdakwa I. ALVIAN langsung mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II. DONY mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ALVIAN bersama-sama dengan Terdakwa II. DONY melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui pipa yang ada kawat groundingnya di tembok belakang Alfamart, lalu naik ke atap toko, kemudian menggunting seng, merusak plafon dan turun ke dalam Toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Alfamart untuk mengambil berbagai barang serta uang tunai yang ada dalam toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DR 4186 EJ Noka MH1JBK114MK777951 Nosing JBK1E-1774183 warna hitam;
- 1 (satu) buah pintu brankas (lemari besi) warna hitam yang dirusak pelaku;
- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV alfamart;
- 5 (lima) buah bungkus susu anak-anak;
- 2 (dua) bungkus pampers merk mamy poko;
- 8 (delapan) botol parfum merk Gatsby;
- 1 (satu) botol splash cologne merk Gatsby;
- 1 (satu) botol spray pomade Gatsby;
- 1 (satu) botol parfum merk HOSE;
- 2 (dua) bungkus sabun muka KAHF;
- 1 (satu) kaleng pomade Gatsby;
- 2 (dua) kaleng pomade moris;
- 5 (lima) bungkus rokok TWIZZ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) korek gas alfa;
- 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah cap orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Alfamart;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Alvian Mandala Putra Ak. Sukri Ahmad** dan **Terdakwa II. Dony Prastia alias Doni Ak. Edi Hardian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Alvian Mandala Putra Ak. Sukri Ahmad** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II. Dony Prastia alias Doni Ak. Edi Hardian** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DR 4186 EJ Noka MH1JBK114MK777951 Nosin JBK1E-1774183 warna hitam;
  - 1 (satu) buah pintu brankas (lemari besi) warna hitam yang dirusak pelaku;
  - 1 (satu) buah plasdisk berisi rekaman CCTV alfamart;
  - 5 (lima) buah bungkus susu anak-anak;
  - 2 (dua) bungkus pampers merk mamypoko;
  - 8 (delapan) botol parfum merk Gatsby;
  - 1 (satu) botol splash cologne merk Gatsby;
  - 1 (satu) botol spray pomade Gatsby;
  - 1 (satu) botol parfum merk HOSE;
  - 2 (dua) bungkus sabun muka KAHF;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng pomade Gatsby;
- 2 (dua) kaleng pomade moris;
- 5 (lima) bungkus rokok TWIZZ;
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 3 (tiga) korek gas alfa;

Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui Saksi GITA JULIA KARTIKA SARI Ak. RASIDI;

- 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau;
- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah tas kain warna merah cap orang tua;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023** oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Fransiskus Xaverius Lae, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** juga oleh **John Michel Leuwol, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Suhaedi Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Luh Putu Nitya Dewi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T t d

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

T t d

**Reno Hanggara, S.H.**

Hakim Ketua,

T t d

**John Michel Leuwol, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**H. Suhaedi Susanto, S.H.**